

YAYASAN PENDIDIKAN - SOSIAL AL – HAQ

Akta Pendirian No.10 Tanggal 19 Oktober 2006- Notaris : IRWAN YUDHIYANTO, SH

Akta Pendirian No.01 Tanggal 04 Maret 2016 - Notaris : NOVI KOERFIANA, SH

Pengesahan Menkum Ham No AHLD014423 AH.01.04. Tahun 2016 Tgl. 13 Maret 2016



Kelompok Bermain Salik

Ijin Operasional terbaru Nomor : 421.1/1780/433.101/2022 - Tgl.12 Mei 2022

Perum Pondok Telang Asri F- 3 Telang – Kamal Telp. 087893558660, 081-938005750 Bangkalan

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN SALIK

NOMOR : 06/TPPK/KB-SALIK/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI LINGKUNGAN KELOMPOK BERMAIN SALIK PERIODE 2024-2025

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Kelompok Bermain SALIK tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain SALIK
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain SALIK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain SALIK, yang selanjutnya disingkat TPPK KB SALIK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kelompok Bermain SALIK ini.
- KEDUA : TPPK KB SALIK mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Kelompok Bermain SALIK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB SALIK memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan melalui Kepala Sekolah KB SALIK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB SALIK memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB SALIK bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah KB SALIK
- KEENAM** : Koordinator KB SALIK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah KB SALIK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala KB SALIK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
 Pada Tanggal : 27 Mei 2024



Lampiran : Surat Keputusan Kepala -
Sekolah KB SALIK
Nomor : 06/TPPK/KB-SALIK/V/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
KELOMPOK BERMAIN SALIK
PERIODE 2024-2025**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	OKTAVIANI RISTA AUDINA MOHA	Pendidik	Koordinator
2.	ANISA'UL KARIMAH	Perwakilan Orang Tua	Anggota
3.	LUTFIYA	Perwakilan Komite Sekolah	Anggota

Kepala Sekolah
Kelompok Bermain SALIK

S. ARIFAH AZIS, S.Pd.I, S.Pd.

**SURAT PERNYATAAN
MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKTAVIANI RISTA AUDINA MOHA
NIK : 3526044510950001
Jabatan : PENDIDIK
Instansi : KB SALIK

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB SALIK / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Bangkalan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangkalan, 27 Mei 2024



OKTAVIANI RISTA AUDINA MOHA

**SURAT PERNYATAAN
MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANISA'UL KARIMAH
NIK : 3526044602950005
Jabatan : PERWAKILAN ORANG TUA
Instansi : KB SALIK

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB SALIK / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Bangkalan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangkalan, 27 Mei 2024



ANISA'UL KARIMAH

**SURAT PERNYATAAN
MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTFIYA
NIK : 3529115908920001
Jabatan : KOMITE SEKOLAH
Instansi : KB SALIK

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB SALIK / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Bangkalan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangkalan, 27 Mei 2024



LUTFIYA